

Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar

Bambang Waluyo^{*1}, Handoyo Prasetyo², Subakdi³, Aji Lukman Ibrahim⁴, Hilda Novyana⁵, Muhammad Fauzan⁶, Chiquita Thefirstly Noerman⁷, Marip Pasah⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: bambangwaluyo@upnvi.ac.id¹, handoyoprasetyo@upnvi.ac.id², subakdi@gmail.com³, adije_loekman@upnvi.ac.id⁴, hilda.novyana@upnvi.ac.id⁵, 2110611053@mahasiswa.upnvi.ac.id⁶, 2110611111@mahasiswa.upnvi.ac.id⁷, 2110611084@mahasiswa.upnvi.ac.id⁸

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
09.11.2023	15.11.2023	19.11.2023	25.11.2023

Abstract:

To provide an understanding of bullying and its prohibitions, it is necessary to provide appropriate and good material and direction to students. By providing legal education regarding bullying and its prohibitions to students, this is one form of hope carried out by the authors to provide education to students, especially at SMA Negeri 66 Jakarta. This community service uses lecture, counseling and discussion methods entitled Stop Bullying Now, School Feels Beautiful Without Bullying. The specific target of this service is high school students who already have an understanding of bullying and understand the law. The main aim of this community service is to provide understanding and knowledge to the object of service regarding bullying and its prohibitions in order to create a school environment that is comfortable and conducive to bullying. Increased understanding and knowledge can be seen from the posttest results which prove that students really understand the material provided.

Keywords: Education, Bullying, Criminal Law, Law Enforcement.

Abstrak: Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.

Kata kunci: Edukasi, Tindakan Perundungan, Hukum Pidana, Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Perundungan, atau yang lebih dikenal dengan istilah "bullying," merupakan tindakan yang merugikan dan meresahkan yang sering kali dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah atau rentan (Marasaoly, 2022). Perundungan dapat terjadi di seluruh lini tempat, seperti sekolah, tempat kerja, atau bahkan dalam dunia maya. Perundungan dapat berupa perilaku fisik, verbal, atau psikologis yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengisolasi korban. Hal ini dapat mencakup hingga kepada penghinaan, ejekan, ancaman, pemukulan, atau penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang sehingga ancaman pidananya bisa bermacam-macam tergantung pada delik pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks sekolah, perundungan sering kali mengakibatkan dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis dan emosional korban, bahkan mungkin mengganggu perkembangan pendidikan mereka (Kusumowardhani, 2015).

Tindakan perundungan menjadi hal yang klasik terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia pada utamanya saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses pengenalan lingkungan baru di sekolah maupun perguruan tinggi seringkali diwarnai dengan tindakan dan aksi perundungan dengan dalih senioritas dan menegakkan kedisiplinan, tidak jarang juga dilengkapi dengan tindakan kekerasan dan premanisme. Tujuan awalnya

adalah untuk membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara senior dan pelajar baru. Walau demikian, realita berkata demikian (Hatta, 2018). Hubungan antara pelajar baru dan senior diandaikan seperti adanya tembok yang tebal di antara mereka dan cenderung menimbulkan konflik berkepanjangan. Konsep hubungan ini pun menjadi tradisi dan turun temurun pada generasi berikutnya. Hal ini yang justru harus dihindari agar menciptakan lingkungan sekolah yang ramah atas tindakan perundungan dan lingkungan yang kondusif (Sucipto, 2012).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat terdapat 2.178 kasus kekerasan di tahun 2011 dan meningkat pesat pada tahun 2014 di angka 5.066 kasus. Selain itu, ketika melihat pada keadaan *a quo* di tahun 2022, tercatat terdapat 4.683 kasus terjadi yang mana 3.408 kasus berasal dari pengaduan langsung kepada KPAI dan 1.275 kasus dari media (R.N, 2022). Tingginya kasus perundungan tersebut sudah pada tahap memprihatinkan karena sekolah sendiri yang notabene lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman serta kondusif dari hal-hal yang berbau kekerasan dan tindakan perundungan yang membahayakan nyawa peserta didik. Selain daripada tindakan bullying dari peserta didik secara langsung, peserta didik juga seringkali menjadi pelaku maupun korban dari *cyber bullying*.

Perundungan diatur lebih lanjut dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan yang bisa ditafsirkan sebagai pasal penindakan terhadap tindakan perundungan. Selain itu, pasal tersebut bisa dijatuhkan kepada anak yang juga harus melihat ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur hukuman penjara dari anak hanya bisa dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Mandagie, 2020). Maka daripada itu, sosialisasi atas hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya praktik perundungan dan pada akhirnya seorang anak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Tentunya hal ini akan memberikan kerugian kepada anak yang menjadi pelaku maupun korban karena keduanya merupakan generasi emas bangsa yang harus dijaga (Maghfira, 2016).

Cyber bullying menjadi hal yang lumrah terjadi ketika melihat pada perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga perkembangannya tidak bisa dihentikan (Andriyani et al., 2023). *Cyber bullying* lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka secara langsung kepada target perundungannya (Meinarni, 2019). Hal tersebut menyebabkan mereka bisa memberikan dan melancarkan aksi-aksi perundungannya tanpa ada kekhawatiran mereka akan ditindak dan akibat yang ditimbulkan pada diri korban. *Cyber bullying* tidak bisa dianggap sebelah tangan karena efeknya bisa memicu korban untuk bunuh diri (Rahma et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman masyarakat atas *cyber bullying* juga harus ditingkatkan untuk menurunkan angka dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan *cyber bullying* itu sendiri.

Seluruh hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atau pihak yang terlibat atas hukum yang mengaturnya. Walau terdapat asas fiksi hukum yang menghendaki bahwa seluruh masyarakat dianggap tahu akan hukum (Roychan, 2023), namun hal tersebut tidak menjamin masyarakat paham atas substansi maupun isi dari suatu peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur mengenai perundungan. Hal ini juga harus diberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMA yang juga dalam masa remaja yang notabene masih labil secara mental yang rentan terjadi peristiwa perundungan (Fitriansyah, 2018). Sehingga dalam merespon hal tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta datang ke SMA Negeri 66 Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi di sana yang bertajuk "Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying."

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Kamis, 21 September 2023. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu sosialisasi, penyuluhan serta diskusi ringan terkait dengan jenis-jenis serta bahasa *bullying*. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu; **Pertama Tahap Persiapan**, Pada tahap ini penyusun membuat proposal pelaksanaan pengabdian yang kemudian untuk bekerjasama kepada kepala sekolah serta jajarannya. **Kedua Tahap Pelaksanaan**, Program ini akan dilaksanakan dengan

melibatkan siswa/i SMAN 66 Jakarta Selatan. Pengabdian ini dilaksanakan di ruang aula dengan materi yang disajikan dalam bentuk *power point* dengan menggunakan proyektor. Penyuluhan diawali dengan pretest sejauh mana pengetahuan siswa/i mengenai *bullying*, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi untuk mengevaluasi apakah yang disampaikan pemateri pada saat penyuluhan *bullying* dapat dimengerti oleh para siswa/i. Sebelum mengakhiri kegiatan, tidak lupa untuk dilakukan *post test* kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa/i setelah penyuluhan. Kemudian sebagai penutup rangkaian acara penyuluhan, penyusun dan peserta didik melakukan sesi dokumentasi dan memberikan cinderamata kepada kepala sekolah SMAN 66 Jakarta Selatan. **Ketiga Tahap Akhir**, Pada tahap ini penyusun melakukan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan. Penyusun juga membuat jurnal ilmiah bidang pengabdian masyarakat sebagai luaran dari program penyuluhan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih dedikasi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung pada tanggal 21 September 2023 yang bertempat pada SMAN 66 Jakarta Selatan. Pengabdian ini diikuti oleh 75 peserta didik yang terdiri dari murid kelas 10 dan kelas 11. Pengabdian ini juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mewakili Kepala Sekolah. Pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang dialami oleh mitra, yakni mengenai *bullying*. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai Upaya Pencegahan Bullying Terhadap Pelajar.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber yakni dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. Di mana dengan adanya sosialisasi ini para siswa/i dapat memperoleh pengetahuan mengenai upaya pencegahan *bullying*. Pada kegiatan ini, tim pengabdian mengukur pengetahuan siswa/i dengan cara memberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai *bullying* sebelum menjelaskan materi. Adapun sistem yang digunakan dalam pengukuran pemahaman peserta didik mengenai *bullying* menggunakan google form yang diisi oleh para siswa/i. Instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner yang diisi oleh para siswa/i yang mengikuti sosialisasi *bullying*. Kemudian tim pengabdian memaparkan materi mengenai pencegahan *bullying* melalui proyektor yang kemudian disampaikan oleh tim dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta dengan cara yang interaktif. Kegiatan pengabdian ini memuat beberapa materi diantaranya: **Pertama**, kekerasan terhadap anak serta aturan pidana mengenai kekerasan terhadap anak. **Kedua**, faktor penyebab kekerasan di sekolah. **Ketiga**, upaya penanggulangan kekerasan di sekolah.

Pemateri menjelaskan mengenai definisi *bullying* yang dapat merujuk pada kekerasan terhadap anak. Pemateri juga menjelaskan mengenai ancaman-ancaman pidana atas tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak pada hakikatnya dapat berbentuk fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran anak. Kekerasan terhadap anak diancam dengan Pasal 76 huruf c serta Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 huruf c UUPA menjelaskan bahwa

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Kemudian diperkuat dengan Pasal 80 UUPA yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 76C dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selain itu, pemateri juga menjelaskan mengenai aturan-aturan selain dalam undang-undang perlindungan anak yang mengatur mengenai kekerasan pada anak. Aturan-aturan tersebut antara lain Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HENTIKAN BULLYING SEKARANG JUGA, SEKOLAH TERASA INDAH TANPA BULLYING

Tim Dosen FH UPN Veteran Jakarta

Jakarta, 21 September 2023

Aturan tentang Kekerasan

- Setiap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 80 UU Perlindungan Anak)
- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C)
- Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Faktor Penyebab Kekerasan di Sekolah

- Dari guru (tekanan kerja, pasif/ tdk mengetahui permasalahan siswa, pendidikan satu arah)
- Dari siswa (tingkah laku siswa, cari perhatian, mencari jati diri)
- Dari orangtua (pola asuh, lupa tanggungjawab pendidikan/ diserahkan semua ke sekolah)

Upaya Penanggulangan

- Melihat berbagai faktor tersebut, maka upaya penanggulangan dapat dilakukan, **tanpa harus mengedepankan sanksi pidana**.
- Kerjasama antara guru dan orangtua juga menjadi kunci penting dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di sekolah

Gambar 2. Materi Pencegahan Bullying di lingkungan Sekolah

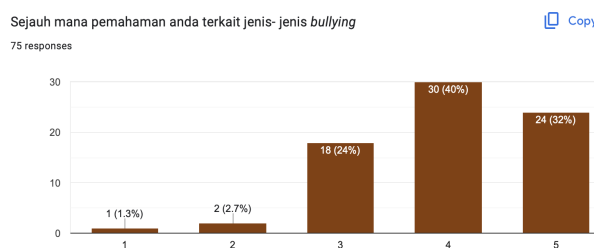
Pemateri juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Pemateri membagi penyebab kekerasan terhadap anak menjadi 3 bagian, yakni faktor dari guru, siswa, dan juga orang tua. Faktor penyebab kekerasan dari guru dapat didasari oleh tekanan kerja, tidak mengetahuinya permasalahan siswa, serta adanya pendidikan satu arah (tidak interaktif). Kemudian faktor penyebab kekerasan dari siswa dapat didasari dengan tingkah laku siswa yang beragam, mencari perhatian, maupun siswa/i yang sedang mencari jati diri. Terakhir adalah faktor orangtua, mulai dari pola asuh yang tidak baik hingga lupa akan tanggung jawab pendidikan sehingga semua diserahkan ke pihak sekolah.

Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak serta faktor-faktor penyebabnya, pemateri juga menyarankan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak tanpa harus mengedepankan sanksi pidana. Kerjasama antara guru dan orangtua dianggap menjadi kunci penting dalam penanggulangan *bullying* yang dapat memicu kekerasan terhadap anak di sekolah. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap. **Pertama**, tidak membiarkan anak semakin tidak disiplin. **Kedua**, memahami aturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak. **Ketiga**, lebih kreatif dan inovatif. **Keempat**, memahami karakter anak.

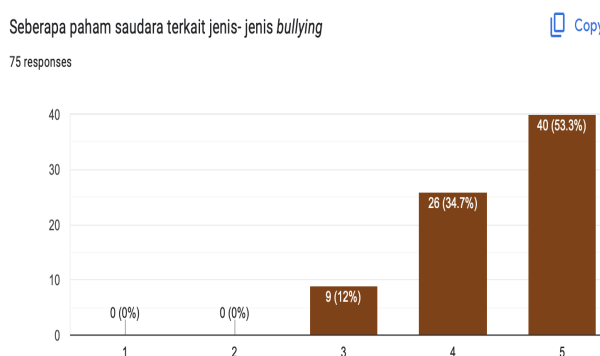
Setelah pemaparan materi, tim pengabdian melakukan *post test* sebagai tolak ukur pemahaman peserta setelah mendapatkan materi mengenai *bullying*. Sistem yang digunakan dalam post-test ini sama dengan sistem pengukuran *pre-test*, yakni dengan menggunakan google form yang diisi oleh para

siswa/i. Instrumen yang digunakan juga berupa kuesioner yang diisi oleh para siswa/i yang mengikuti sosialisasi *bullying*. Hasil dari pengetahuan peserta sebelum pemaparan materi (*pre-test*) dan juga hasil pengetahuan peserta setelah pemahaman materi (*post-test*) dianalisis dengan metode pendekatan deskriptif-kuantitatif, yaitu menganalisis diagram.

Pre-test dan *Post-test* dilakukan dengan menggunakan google form yang berbentuk pertanyaan dengan jawaban berbentuk angka dimana semakin ke kiri representasi dari “sangat tidak paham”, sedangkan semakin ke kanan representasi dari “sangat paham”. Hasil dari Kuesioner *Pre-test* dan *Post-test* ditampilkan dalam diagram batang yang menunjukkan seberapa banyak peserta yang memilih angka dari 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa semakin kecil angka tersebut maka semakin tidak paham, begitu juga sebaliknya yakni semakin besar angka tersebut maka peserta didik semakin paham. Hasil yang didapat melalui *survey* tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu; **Pertama**, pemahaman tentang jenis-jenis *bullying*. **Kedua**, pemahaman mengenai sanksi *bullying*. **Ketiga**, pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying*.

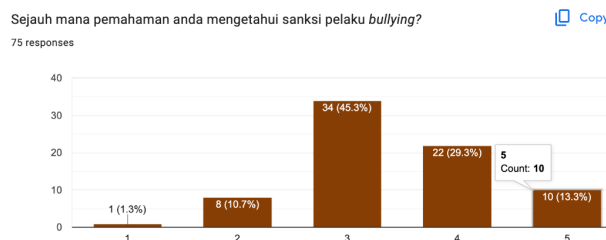


Gambar 3. Hasil *Pre-test* pemahaman tentang jenis-jenis *bullying*.

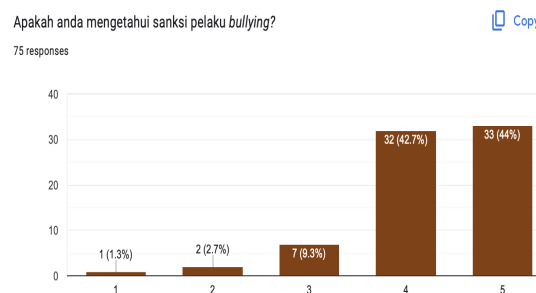


Gambar 4. Hasil *Post-test* pemahaman tentang jenis-jenis *bullying*.

Hasil kuesioner *Pre-test* membuktikan bahwa pemahaman peserta didik sebelumnya terdapat 1 peserta didik yang memilih angka 1 dan 2 peserta didik yang memilih angka 2 menunjukkan bahwa terdapat 4% peserta didik yang tidak memahami jenis-jenis *bullying*. Selain itu, angka 5 yang menunjukkan bahwa peserta didik sangat memahami jenis-jenis *bullying* hanya dipilih oleh 24 dari 75 peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 32% peserta didik yang sangat memahami jenis-jenis *bullying*. Kemudian pada hasil *Post-test* menampilkan bahwa semua peserta didik dianggap telah memahami jenis-jenis *bullying*. Hal ini ditunjukkan dengan angka 1 dan 2 pada post test tidak ada yang dipilih oleh peserta didik sehingga berjumlah 0%. Selain itu, angka 5 yang menunjukkan bahwa peserta didik sangat memahami jenis-jenis *bullying* dipilih oleh 40 peserta dari 75 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pemahaman materi sebanyak 53.3% anak telah memahami jenis-jenis *bullying*.

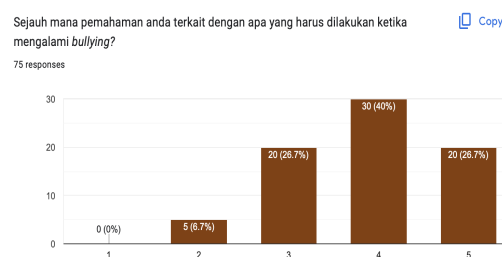


Gambar 5. Hasil Pre-test tentang sanksi *bullying*

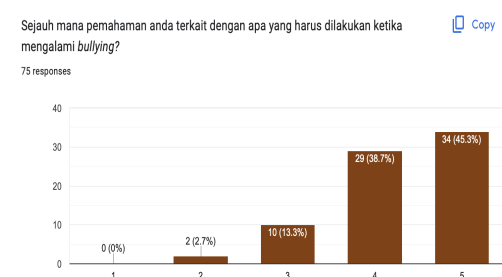


Gambar 6. Hasil Post-test tentang sanksi *bullying*

Hasil kuesioner *Pre-test* tentang sanksi *bullying* membuktikan sebelumnya terdapat 1 peserta didik yang memilih angka 1 dan terdapat 8 peserta didik yang memilih angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 12% peserta didik yang belum mengetahui sanksi dari pelaku *bullying*. Selanjutnya hanya terdapat 10 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 13.3% peserta didik yang memahami sanksi terhadap pelaku *bullying*. Kemudian hasil *Post-test* menunjukkan hanya 3 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 1 dan 2 yang mana menunjukkan bahwa hanya sekitar 4 % peserta yang belum mengetahui sanksi pelaku *bullying*. Sedangkan terdapat 33 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 5 menunjukkan bahwa adanya peningkatan peserta didik yang sangat mengetahui sanksi pelaku *bullying*.



Gambar 7. Hasil *Pre-test* mengenai pemahaman akan apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying*



Gambar 8. Hasil *Post-test* mengenai pemahaman akan apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying*

Hasil kuesioner *Pre-test* mengenai pemahaman akan apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying* menunjukkan bahwa terdapat 5 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6.7% peserta yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami *bullying*. Sedangkan hanya sekitar 20 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 5 yang menunjukkan bahwa hanya 26.7% peserta yang sangat memahami apa yang harus dilakukan apabila mengalami *bullying*. Kemudian hasil *Post-test* mengenai pemahaman akan apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying* menunjukkan bahwa hanya 2 peserta yang belum memahami apa yang harus dilakukan ketika mengalami *bullying*. Sedangkan terdapat 34 peserta dari 75 peserta yang memilih angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta didik dari yang sangat memahami hanya 26.7% menjadi 45.3%.

4. KESIMPULAN

Terlaksananya penyuluhan hukum tentang *bullying* memberikan pengaruh besar yang dirasakan oleh objek pengabdian masyarakat diantaranya peningkatan pemahaman atas larangan *bullying* ketika dilihat dari ketentuan normatif hukum di Indonesia. Selain itu, peningkatan pemahaman ini juga memberikan nilai positif juga dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari perilaku perundungan. Hal ini membuktikan bahwa peserta didik telah sadar untuk tidak melakukan perundungan dan saling menyayangi satu sama lain serta mematuhi rambu-rambu yang telah diatur dalam ketentuan normatif Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, peserta didik juga sangat memahami pemaparan materi yang disampaikan berdasarkan hasil Post Test kuesioner yang menunjukkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan sebanyak 100%. Program ini dinilai efektif memberikan pemahaman terkait dengan larangan perundungan di lingkungan sekolah terhadap generasi alpha, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum tersebut dapat disebarluaskan kepada teman sebayanya dan keluarga. Selain itu, peserta didik menjadi lebih teredukasi tentang larangan perundungan tersebut dan berefek pada penurunan angka perundungan di kemudian hari, agar dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas atas tindakan perundungan di lingkungan sekolah yang notabene merupakan lingkungan yang bebas dari perlakuan kekerasan dan perundungan. Harapannya adalah dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, peserta didik dapat mengetahui larangan-larangan hukum atas tindakan perundungan dan menghindari seluruh bentuk perundungan serta tidak melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, W., Sapipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Fitriansyah, F. (2018). Efek komunikasi massa pada khalayak (studi deskriptif pengguna media sosial dalam membentuk perilaku remaja). *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 171–178.
- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Kusumowardhani, R. (2015). Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *EGALITA*, 10(2).
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218–220.
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Marasaoly, S. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94–112.
- Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 299–308.
- Rahma, A., Istima, F., Addinullah, M. A., & Nihayah, U. (2022). Konseling Interpersonal dalam Menumbuhkan

- Kesehatan Mental Korban Bullying. *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(2), 68–84.
- R.N, K. (2022, August 24). *Data Kasus Perlindungan Anak 2022 | Bank Data Perlindungan Anak*.
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- Roychan, W. (2023). KONSEP DAN PENYELESAIAN ASAS FIKTIF POSITIF MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 69–90.
- Sucipto. (2012). Bullying dan Upaya Meminimalisasinya. *Psikopedagogia*, 11, 5.